

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Soekamo Hatta Nomor - Malili 92981

Email: dinsosppalutim@gmail.com Website: https://dinsos.luwutimurkab.go.id/

Nomor

400.9/710/DINSOSP3A

Malili, 10 Juni 2024

Lampiran

Perihal

Undangan

Yth. 1. Pejabat Struktural 2. Pejabat Fungsional

3. Staf PNS

Kepada

Lingkup Dinsos P3A

Di

Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2024 yang ada di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka di undang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tangggal

Senin, 10 Juni 2024

Waktu

08.30 WITA - Selesai

Tempat

Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI

TINPangkat : Pembina Utama Muda/IV.c : 19650210 199303 1 015

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID PELAKSANA: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuat/penerbit	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
1	Informasi mengenai identitas korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	Sampai Kasus selesai secara hukum
2	Informasi mengenai data DTKS (Identitas Terdata)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	
3	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum

Malili, 6 Juni 2024

ERINTAH ADiketahui

épala Dinas Sosial P3A

PERENUM DIS. SUKARTI

TIMUP angkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP: 19650210 199303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Soekamo Hatta Nomor - Malili 92981

Email: dinsosppalutim@gmail.com Website: https://dinsos.luwutimurkab.go.id/

PENETAPAN

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 97 / VI / Tahun 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsukuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengkalsifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi daoat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undamg-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2024 MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama

Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian

Konsekuensi

Kedua

Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2024 yang

tercantum dalam Imapiran penetapan ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan

Ketiga

Keputusan inni berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan

perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 10 Juni 2024

KEPALA DINAS,

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c : 19650210 199303 1 015

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR:

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: Tahun 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

	DASAR PENGECUALIAN INFROMASI		KONSEKUENSI/F			
NO			DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU	
1	2	3	4	5	6	
1	Mengenai data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sementara ditangani terkait nama korban dan pelaku	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-undang SPPA Pasal 19	 Dapat mengganggu psikologi korban Dapat terjadinya main hakim sendiri Membuka peluang kepada orang lain untuk kepentingan pemerasan 	Korban kekerasan dapat tertutupi oleh masyarakat umum Pelaku dapat dihindarkan dari main hakim sendiri	Tidak selama digunakan	terbatas, masih
2	Mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial by Name by Address	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011	- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	- Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, seperti	Tidak selama digunakan	terbatas, masih

		tentang Penanganan Fakir Miskin		pembiayaan, dll	-6
3	Data Anak berhadap dengan hukum yang sementara berproses	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung Anak	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meneror atau memeras korban/pelaku	- Dapat terhindar dari terror dan pemerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas, selama masih digunakan

Malili, 10 Juni 2024
Menyetujui :
Repala Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c : 19650210 199303 1 015

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Hamril, ST	Sekretaris Dinas	Dinsos P3A	4
2	Asfirawati, SP	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P3A	Allas
3	Rhisma Octaviany, M. Tr. Sos	Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Dinsos P3A	-/mm-
4	Firawati, S. Sos	Ka. UPTD PPA	Dinsos [*] P3A	*
5	Tamrin Wahyudi, ST	Kasubag. Umum dan Keuangan	Dinsos P3A	Alg.

Malili, 10 Juni 2024

Menyetujui:

Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c : 19650210 199303 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Alamat : Jalan Soekarno Hatta, E-Mail : dinsosppalutim@gmail.com

MALILI 92981

DAFTAR HADIR

Kegiatan

: Rapat Uji Konsekuensi Informasi

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Tempat

: Aula Dinsos P3A

но	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Swearn	1	prhi	1
2	Hamril, 5T	L	JEKUE72445	1 2
3	TAMPELIN W.	V	Harley Chung	3
4	A.Mafforeang M	L	Staf	4
5	Asfirarati, SP	P		5 Alm
6	2 C 1 1			6
7	Strohura Octaviany	p		7 - MMb-
8	Verawasi	P	Star	8
9	HENHI	P	STAF	, News
10	Hadir favoruddin		stat	10
11	PARTIHI	9	Stekt	11 Noin
12			100	12
13	Ivo I·k.	P	Stat Linganner	13 Sum
14	STYYUM	P	Staf	14 Yung
15	ELSA SARTIKA	P	Staf	15 Gine
16	APDI	L	SOPIR	16 AF
17	ALDA	P	stat	17 Ast
18	Hur Fadillah	P	Staf	18

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
20	lmawa ei	P	STOF	20 Su.
21				21
22				22
23				23
24				24 : 1/1 /
25	Zhajirah Aidah.Awirdi	P	Staf	25 7 18
26				26
27	Emi Pherman	p	Hap	27
28	and the second second			28
29	Fahri Sebiadi	L	Star	, 29 br
30	Linda R.	p	Shy	30
31	Puspi	L	SUPIR	31
32				32
33				33
34				34
35				35

A KKEPALA DINAS

Drs. SUKARTI
Pangkat: Pembina Utama Muda
WUNip. 19650210 199303 1 015



